



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2017 NOMOR 7

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Desa di Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang semakin kompleks sehingga desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dan mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

Sebagaimana telah ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Desa di Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang semakin kompleks sehingga desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dan mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

Sebagaimana telah ...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menggalang sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan bergelombang.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Panitia Pemilihan ...

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

21. Kampanye adalah ...

21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
26. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai

Penyelenggara pemerintahan ...

- penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
30. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  32. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  34. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  35. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  36. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta mengatur hal-hal lain yang dianggap perlu.
  37. Anggaran Rumah ...

37. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan-aturan pokok yang tertuang dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
38. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
39. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
40. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
41. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, dengan anggota setiap generasi muda yang berada di desa.
42. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
43. Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

44. Hari adalah ...

44. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### KEDUDUKAN DESA

#### Pasal 2

Desa berkedudukan di dalam wilayah Daerah.

## BAB III

### PENATAAN DESA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 4

- (1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
  - a. pembentukan Desa;
  - b. penghapusan Desa; dan
  - c. perubahan status Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (4) Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Desa menjadi kelurahan; dan
  - b. kelurahan menjadi Desa.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Pembentukan Desa  
Paragraf 1  
Prakarsa Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa menjadi Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. cakupan wilayah Desa terdiri atas Dusun.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa:
  - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
  - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; atau
  - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Paragraf 2

Pemekaran Desa

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas oleh BPD induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen Musyawarah Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 9 ...

### Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
  - b. Camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak/tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (4) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

### Pasal 10

Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register Desa persiapan.
- (2) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (3) Berdasarkan Kode register Desa persiapan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan.
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa induknya.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan.
- (7) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pejabat Kepala Desa menyusun laporan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang ...

- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

#### Pasal 12

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) kepada:
  - a. Kepala Desa induk; dan
  - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 13 ...

### Pasal 13

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

### Paragraf 3

### Penggabungan Desa

### Pasal 15

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
  - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan Musyawarah Desa;
  - b. hasil Musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
  - c. hasil kesepakatan Musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
  - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan

e. para Kepala ...

- e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui Bersama, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 4

Penghapusan Desa

Pasal 16

- (1) Penghapusan Desa menjadi wewenang Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan rencana penghapusan Desa kepada Menteri melalui Gubernur.

Bagian Ketiga

Perubahan Status Desa

Paragraf 1

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 17

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial ...

- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

#### Pasal 18

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara Musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyusun dan menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

(8) Pembahasan dan ...

- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

### Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

#### Pasal 20

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
  - a. kondisi masyarakat homogen;
  - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
  - b. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

(4) Kriteria dan ...

- (4) Kriteria dan tata cara perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penetapan Desa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa.

Pasal 22

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa terhadap pemekaran Desa, penggabungan Desa, penghapusan Desa, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau perubahan status Kelurahan menjadi Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

(3) Dalam hal ...

- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah, Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa melalui pemekaran Desa, penggabungan Desa, penghapusan Desa, dan/atau perubahan status Desamenjadi kelurahan atau perubahan status kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

#### Pasal 25

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa melalui pemekaran Desa, penggabungan Desa, penghapusan Desa, dan/atau perubahan status Desamenjadi kelurahan atau perubahan status kelurahan menjadi Desa berpedoman pada Peraturan Menteri.

### BAB IV

#### KEWENANGAN DESA

#### Pasal 26

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ...

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(3) Selain kewenangan ...

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### Pasal 29

Kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMERINTAHAN DESA

##### Bagian Kesatu

##### Struktur Organisasi

Pasal 30 ...

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 1

#### Kedudukan dan Tugas Kepala Desa

### Pasal 31

Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

### Pasal 32

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan APBDesa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketentraman ...

- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh ...

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### Pasal 33

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan ...

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Laporan

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 37

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pertanggungjawaban...

- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 38

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 40

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 41

Bentuk dan sistematika laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

Catatan: bagaimana dengan Pengangkatan Kepala Desa?

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. adanya ...

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 43

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

#### Pasal 44

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

#### Pasal 45

Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 46 ...

Pasal 46

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 paling sedikit harus memiliki kompetensi bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa yang tidak memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan

Pasal 49

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keempat

Perangkat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis

Pasal 51

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 52

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dusun yang dipimpin oleh kepala Dusun.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 53 ...

Pasal 53

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 54

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meniggalkan ...

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 2

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.  
(disarankan merumuskan persyaratan khusus dalam Perda ini, karena merupakan delegasi dari Permendagri)

Pasal 56

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 57

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; atau
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 59

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Tata cara mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam

BPD

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 60

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 62

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pengucapan ...

- (4) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atau Camat.
- (6) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Pasal 63

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### Pasal 64

- (1) Pimpinan BPD mempunyai tugas:
  - a. memimpin rapat BPD;
  - b. memimpin rapat Musyawarah Desa;
  - c. mengusulkan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati;
  - d. mengusulkan ...

- d. mengusulkan pengisian keanggotaan BPD antar waktu kepada Bupati melalui Kepala Desa;
- e. menyusun dan membahas rencana kerja BPD bersama anggota BPD;
- f. melaksanakan putusan hasil kesepakatan musyawarah BPD;
- g. mewakili BPD ke dalam maupun keluar; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan BPD mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi baik ke dalam maupun ke luar;
- b. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas anggota BPD;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi kepada anggota BPD;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas anggota BPD;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BPD; dan
- f. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota BPD dan aspirasi masyarakat.

(3) Pimpinan BPD mempunyai hak:

- a. menandatangani keputusan BPD; dan
- b. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pimpinan BPD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

d. menjalin ...

- d. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- e. menyelenggarakan administrasi BPD yang baik;
- f. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa bersama anggota;
- g. melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; dan
- h. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### Pasal 65

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBD Desa.

#### Pasal 66

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APBD Desa.

#### Pasal 67

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan LKD.

#### Pasal 68

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 69

Persyaratan calon anggota BPD meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 3

Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 70

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

(4) Penetapan ...

- (4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Anggota BPD, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (8) Tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 72

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
  - j. bertempat ...

- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
  - k. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pengisian Keanggotaan BPD Antar waktu

#### Pasal 73

- (1) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD dalam pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 menjadi anggota BPD antar waktu.
- (2) Anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dusun yang sama.
- (3) Pengisian anggota BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

#### Paragraf 6

#### Peraturan Tata Tertib BPD

#### Pasal 74

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;

f. tata ...

- f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota BPD hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan Wakil ketua BPD berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;

b. penyampaian ...

- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

#### Paragraf 7

#### Hak Pimpinan dan Anggota BPD

#### Pasal 75

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

#### Bagian Ketujuh

#### Musyawarah Desa

#### Pasal 76

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(2) Musyawarah ...

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat antara lain:
  - a. perwakilan kelompok pengusaha;
  - b. perwakilan kelompok pemuda;
  - c. perwakilan kelompok pers;
  - d. perwakilan kelompok penyandang disabilitas; dan
  - e. perwakilan kelompok lain yang ada di Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan pengambilan keputusan Musyawarah Desa diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

#### Bagian Kedelapan

#### Penghasilan Pemerintah Desa

#### Pasal 77

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
  - (2) pengalokasian ...

- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
  - a. Kepala Desa;
  - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 78

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

(2) Tunjangan ...

- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 79

- (1) Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Pemilihan Kepala Desa

##### Pasal 80

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. pemilihan Kepala Desa serentak satu kali atau bergelombang; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antar waktu.

#### Bagian Ketiga

#### Pemilihan Kepala Desa Serentak Satu Kali atau Bergelombang

##### Paragraf 1

##### Pelaksanaan

##### Pasal 81

Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dilaksanakan serentak pada Hari yang sama di seluruh Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 82 ...

Pasal 82

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 84

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

b. melakukan ...

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 85

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota BPD tidak dibenarkan menjadi Panitia Pemilihan untuk menjaga netralitas Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

c. melakukan ...

- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS ~~tempat pemungutan suara~~;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 86

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih ...

- (3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 87

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan di validasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Desa lain; dan
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 88

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah di jangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3 (tiga) Hari.

Pasal 89

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. Pemilih ...

- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 90

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT rukun warga atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 91

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 92

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 93

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka ...

- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 94

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 95

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 96

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Keempat

Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak

Paragraf 1

Umum

Pasal 97

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 98

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 3

Tahapan Pencalonan

Pasal 99

Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan ...

- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Paragraf 4

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 100

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- ~~h.~~ tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas narkoba;

k. tidak ...

- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. isteri/suami bakal Calon Kepala Desa wajib bisa membaca dan menulis (tidak buta huruf);
- m. tidak sedang berperkara hukum;
- n. bagi PNS/TNI/Polri harus memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. berkelakuan baik.

Paragraf 5

Penelitian Calon

Pasal 101

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 102

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

(2) Calon ...

- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 103

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 104

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas lebih dari 5 (lima) orang, panitia ~~dapat~~ melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lainnya yang ~~telah~~ ditetapkan Bupati.
- (2) Proses seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan ~~Tingkat~~ Kabupaten dan/atau Tim Independen yang berasal dari Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil atau BPD

Pasal 105

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 106

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 107

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

(3) Pegawai ...

- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 108

Ketua atau anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Ketua atau Anggota BPD

Paragraf 7

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 109

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 8

Kampanye

Pasal 110

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf (e) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

(2) Calon ...

- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Pelaksanaan Kampanye diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati

Paragraf 9

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 112

Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ berdasarkan peringkat pada seleksi tertulis dan wawancara.

Paragraf 10

Penetapan

Pasal 113

- (1) Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan:
  - a. laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
  - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;

c. Bupati ...

- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari; dan
  - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diatas adalah Wakil Bupati atau Camat.
  - (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
  - (4) Mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

#### Pasal 114

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 115 ...

Pasal 115

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
  1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  4. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  6. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
  1. penyelenggaraan ...

1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
7. pelaporan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 116

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII

PENYUSUNAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI DESA

Pasal 117

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. peraturan bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 118

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 119

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b berisi materi kerja sama antar desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 120

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

#### Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa dan Keputusan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

### BAB VIII

#### KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

##### Bagian Kesatu

##### Keuangan Desa

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 122

- (1) Hak dan Kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Des.
- (2) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APB Desa, bantuan Pemerintah, bantuan Pemerintah Provinsi dan bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 123 ...

Pasal 123

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 124

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31(tiga puluh satu) Desember.

Paragraf 3

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 125

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 126 ...

Pasal 126

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri atas:
- a. sekretaris Desa;
  - b. kepala Seksi; dan
  - c. bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Struktur APB Desa

Pasal 127

- (1) APB Des terdiri atas:
- a. pendapatan Desa;
  - b. belanja Desa; dan
  - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
- a. pendapatan asli Desa, terdiri atas jenis:
    1. hasil usaha;
    2. hasil aset;
    3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
    4. lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. transfer, terdiri atas jenis:
    1. Dana Desa;
    2. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
    3. ADD;
    4. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
    5. bantuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
  - c. pendapatan ...

- c. pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis;
  1. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  2. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (5) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-anggaran berikutnya.
- (6) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas kelompok:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (7) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a mencakup:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (8) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mencakup:
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. penyertaan modal Desa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APB Desa, pengaturan pengelolaan sumber pendapatan Desa, klasifikasi belanja Desa dan pembiayaan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Aset Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 128

- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
- a. kekayaan asli Desa;
  - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya;
  - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. hasil kerja sama Desa; dan
  - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas Desa;
  - b. pasar Desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan Desa;
  - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
  - g. pelelangan hasil pertanian;
  - h. hutan milik Desa;
  - i. mata air milik Desa;
  - j. pemandian umum; dan
  - k. lain-lain kekayaan asli Desa.

Paragraf 2

Pengelolaan Aset Desa

Pasal 129

- (1) Pengelolaan Aset Desa meliputi rangkaian kegiatan :
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. penggunaan;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pengamanan;
  - f. pemeliharaan;
  - g. penghapusan;
  - h. pemindahtanganan;
  - i. penatausahaan;
  - j. pelaporan;
  - k. penilaian;
  - l. pembinaan;
  - m. pengawasan; dan
  - n. pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Asas Pengelolaan Aset Desa

Pasal 130

- (1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas. fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan Pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan Aset Desa diatur dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Tata Cara Pengelolaan Aset Desa

Pasal 131

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Paragraf 5

Administrasi dan Status Hukum Aset Desa

Pasal 132

- (1) Pemerintah Desa wajib menginventarisir dan mengadministrasikan secara tertib Aset Desa.
- (2) Aset Desa berupa Tanah Kas Desa disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Bangunan Milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (4) Aset milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aset milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Paragraf 6

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 133

- (1) Bupati wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Keuangan Desa dan pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pedoman mengenai APB Desa, pengelolaan Keuangan Desa, dan pengelolaan Aset Desa;
  - b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan Keuangan Desa dan pengelolaan Aset Desa;
  - c. melakukan fasilitasi Dalam rangka peningkatan pendapatan Desa; dan
  - d. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa dan pengelolaan Aset Desa.

## BAB IX

### PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Pasal 134

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Daerah.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwilayahnya.

Pasal 135

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 136

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 137

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 138

Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

BUM DESA

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Asas

Pasal 139

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 140

Pembentukan BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan Aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 141

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Setelah ditetapkannya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUM Desa dimohonkan legalisasi melalui notaris.

(3) Desa ...

- (3) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumberdaya alam di Desa;
  - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 142

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan potensi ekonomi dan kondisi sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa; dan
  - d. AD dan ART BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 143

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

(2) Pendirian ...

- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. LKD;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

#### Bagian Kedua

#### Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa

#### Paragraf 1

#### Bentuk Organisasi BUM Desa

#### Pasal 144

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3).

Pasal 145 ...

Pasal 145

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Paragraf 2

Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 146

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 147

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 148

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(2) Penasihat ...

- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 149

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan

c. memberikan ...

- c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 150

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 151

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa 2 paling sedikit (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah umum /Madrasah Aliyah/sekolah menengah kejuruan atau sederajat;
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD dan ART BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 152 ...

Pasal 152

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam AD dan ART BUM Desa.

Pasal 153

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Modal BUM Desa

Pasal 154

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 155 ...

Pasal 155

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
  - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 156

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 157

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Desa; dan
  - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 158

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 159

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit ...

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
- a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 160

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 161

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 162 ...

Pasal 162

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUM Desa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Kelima

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 163

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD dan ART BUM Desa.

(3) Alokasi ...

- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam

Kepailitan BUM Desa

Pasal 164

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan ~~dalam~~ peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 165

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 166

- (1) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerja sama;
  - b. obyek kerja sama;

c. jangka ...

- c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset ; dan
  - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

#### Pasal 167

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

#### Bagian Kedelapan

#### Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

#### Pasal 168

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Komisaris/Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian kesembilan ...

Bagian Kesembilan  
AD dan ART BUM Desa

Pasal 169

- (1) AD memuat paling sedikit:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. modal;
  - d. kegiatan usaha;
  - e. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
  - f. organisasi pengelola; dan
  - g. tata acara penggunaan dan pembagian keuangan.
- (2) ART paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. masa bakti;
  - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
  - d. penetapan jenis usaha; dan
  - e. sumber modal.
- (3) Langkah penyusunan AD-ART:
  - a. pelaksana operasional mengundang masyarakat, kelembagaan desa, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat;
  - b. membentuk tim perumus dengan melibatkan kelompok miskin/kurang mampu dan perempuan;
  - c. tim perumus menggali aspirasi dan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD-ART;
  - d. pelaksana operasional melakukan pertemuan untuk membahas rancangan AD-ART; dan
  - e. pelaksana operasional membuat berita acara pengesahan rancangan AD-ART menjadi AD-ART.
- (5) Setelah AD-ART tersusun selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang AD-ART BUM Desa.

Bagian Kesebelas  
Tempat dan Kedudukan

Pasal 170

- (1) Kantor BUM Desa berkedudukan di wilayah Desa yang letaknya representatif dan strategis.
- (2) Dalam hal beberapa Desa yang melakukan kerja sama dalam pembentukan BUM Desa maka kantor BUM Desa ditempatkan pada salah satu Desa yang letaknya representatif dan strategis.

Bagian Kedua Belas

Pengelolaan Administrasi dan Barang

Pasal 171

- (1) Dalam pengelolaan BUM Desa, kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah:
  - a. buku kas harian;
  - b. buku jurnal;
  - c. buku besar;
  - d. neraca saldo;
  - e. laporan rugi laba;
  - f. laporan rasio keuangan; dan
  - g. laporan arus kas.
- (2) Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, investasi dan perubahan status hukum barang BUM Desa ditetapkan oleh Pengurus BUM Desa setelah mendapatkan persetujuan dari pihak pengawas.

Bagian Ketiga Belas

Pembinaan

Pasal 172

(1) Pembinaan ...

- (1) Pembinaan BUM Desa dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa pemberian Fasilitas, Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pengembangan Manajemen dan Sumber Daya Manusia Pengelola BUM Desa.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan mendorong pembentukan serta pengembangan BUM Desa.

## BAB XI

### KERJA SAMA DESA

#### Pasal 173

- (1) Kerja sama Desa dilakukan antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 174 ...

Pasal 174

- (1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. LKD;
  - d. lembaga desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja samasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Badan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 175

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 176

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 177

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

d. salah ...

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 178

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 179

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

## BAB XII

### LKD DAN LEMBAGA ADAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 180

Kegiatan LKD dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui LPM

##### Pasal 181

Kegiatan bertujuan untuk:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### Bagian Kedua

#### Pembentukan

##### Pasal 182

- (1) LKD dibentuk di desa.
- (2) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa masyarakat.
- (3) Pembentukan LKD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 183

LKD berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 184 ...

Pasal 184

- (1) LKD mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam menyelenggarakan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 185

LKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat

Jenis LKD

Pasal 186

Jenis ...

Jenis LKD :

- a. LPM;
- b. PKK;
- c. Karang Taruna; dan
- d. RT.

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi LPM

Pasal 187

- (1) LPM mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPM dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2

Susunan Pengurus LPM

Pasal 188

(1) Susunan ...

- (1) Susunan pengurus LPM:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat terdiri atas:
  - a. seksi prasarana fisik;
  - b. seksi ekonomi;
  - c. seksi sosial budaya;
  - d. seksi agama;
  - e. seksi pendidikan dan perpustakaan;
  - f. seksi pemuda dan olah raga;
  - g. seksi kesehatan;
  - h. seksi lingkungan hidup; dan
  - i. seksi lain sesuai kebutuhan.

### Paragraf 3

#### Tugas dan Fungsi PKK

#### pasal 189

- (1) PKK di tingkat Desa disebut tim penggerak PKK.
- (2) PKK mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja PKK, sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK kecamatan dengan tembusan kepada ketua dewan penyantun tim penggerak PKK;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun tim penggerak PKK.
- (3) PKK dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
  - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

#### Paragraf 4

#### Susunan Pengurus PKK

#### Pasal 190

- (1) Susunan pengurus PKK tingkat desa :
- a. dewan penyantun;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris dan wakil sekretaris;
  - e. bendahara dan wakil bendahara; dan
  - f. kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat terdiri atas:
- a. kelompok kerja I meliputi bidang:
    - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    - 2. gotong-royong.

b. kelompok ...

- b. kelompok kerja II meliputi bidang:
  - 1. pendidikan dan ketrampilan; dan
  - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
- c. kelompok kerja III meliputi bidang:
  - 1. pangan;
  - 2. sandang; dan
  - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- d. kelompok kerja IV meliputi bidang:
  - 1. kesehatan;
  - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - 3. perencanaan sehat.

#### Paragraf 5

#### Tugas dan Fungsi Karang Taruna

#### Pasal 191

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

#### Pasal 192

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. pemupukan ...

- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

#### Paragraf 6

#### Susunan Pengurus Karang Taruna

#### Pasal 193

(1) Pengurus Karang Taruna, terdiri atas:

- a. ketua dan wakil ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. seksi.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat terdiri dari:

- a. seksi organisasi;
- b. seksi pendidikan dan latihan;
- c. seksi pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. seksi pengabdian masyarakat;

e. seksi ...

- e. seksi usaha;
- f. seksi kerohanian/pembinaan mental;
- g. seksi kesenian;
- h. seksi olah raga; dan
- i. seksi lain sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 7

Tugas dan Fungsi RT

Pasal 194

RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 195

RT dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- b. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- c. pengembangan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Paragraf 8

Susunan Pengurus RT

Pasal 196

- (1) Pengurus RT dipilih oleh masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan pengurus RT terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara.

Paragraf 9

Persyaratan Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan RT

Pasal 197 ...

Pasal 197

- (1) Persyaratan Pembentukan RT:
- a. RT dibentuk berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku melalui musyawarah yang disahkan oleh Kepala Desa;
  - b. persyaratan terbentuknya RT untuk Desa paling sedikit terdiri atas 30 (tiga puluh) kepala keluarga; dan
  - c. persyaratan terbentuknya RT untuk kelurahan paling sedikit terdiri atas 60 (enam puluh) kepala keluarga.
- (2) Pemekaran RT dapat dilakukan apabila :
- a. jumlah kepala keluarga melebihi batas maksimal jumlah kepala keluarga dalam 1 (satu) RT;
  - b. perubahan tata ruang dan wilayah yang berakibat pada batas RT;
  - c. pembangunan perumahan penduduk yang berakibat perubahan struktur ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat;
  - d. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak melanggar jumlah maksimal maupun minimal kepala keluarga dalam satu RT;
  - e. pemekaran RT diusulkan oleh ketua RT induk kepada Kepala Desa dengan diketahui Kepala Dusun atas aspirasi masyarakat melalui musyawarah;
  - f. hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara dengan dilampiri alasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e;
  - g. Kepala Desa membentuk tim penilai kelayakan pemekaran RT yang terdiri atas :
    1. Kepala Seksi Pemerintahan yang ada di desa yang dapat dijadikan sebagai ketua tim;
    2. Kepala Dusun sebagai sekretaris tim; dan

3. Anggota ...

3. Anggota yang meliputi:
    - a) Ketua RT induk;
    - b) Tokoh Masyarakat; dan
    - c) Lembaga Swadaya Masyarakat.
  - h. ketua tim penilai kelayakan pemekaran melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Desa dengan diketahui Kepala Dusun untuk ditindaklanjuti;
  - i. pemekaran ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa yang dituangkan ke dalam keputusan Kepala Desa; dan
  - j. hasil pemekaran RT tersebut, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Camat dengan dilampiri Keputusan kepala Desa tentang pemekaran RT.
- (3) Penggabungan RT dapat dilakukan apabila :
- a. Jumlah kepala keluarga berkurang di bawah batas minimal jumlah keluarga dalam 1 (satu) RT;
  - b. Perubahan tata ruang dan wilayah yang berakibat pada perubahan batas RT;
  - c. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak melanggar pada ketentuan jumlah maksimal maupun minimal kepala keluarga dalam 1 (satu) RT;
  - d. Penggabungan RT, diusulkan oleh ketua RT Kepada Desa dan diketahui Kepala Dusun atas aspirasi masyarakat melalui musyawarah;
  - e. Kesepakatan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dengan dilampiri alasan dan pertimbangan mengapa dilakukannya penggabungan RT;
  - f. Kepala Desa membentuk tim penilai kelayakan penggabungan RT yang terdiri atas:
    1. Kepala Seksi Pemerintahan Desa yang dapat diangkat sebagai ketua tim;
    2. Kepala Dusun terkait sebagai sekretaris;
    3. Anggota meliputi:
      - a) Ketua RT terkait;
      - b) Tokoh masyarakat; dan
      - c) Lembaga Swadaya Masyarakat

g. ketua ...

- g. ketua tim penilaian kelayakan penggabungan melaporkan hasil penilaian kepala desa untuk ditindaklanjuti;
- h. penggabungan ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa yang dituangkan ke dalam Keputusan Kepala Desa; dan
- i. Hasil penggabungan RT tersebut, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Camat dengan dilampiri Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 198

RT menjalankan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Dusun.

#### Bagian Kelima

#### Kepengurusan dan Masa Bakti

#### Pasal 199

LKD untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dan Pasal 185 dibentuk pengurus LKD.

#### Pasal 200

- (1) Pengurus LKD dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 201

- (1) Persyaratan pengurus LKD:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. penduduk setempat;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berkelakuan baik;
  - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai keputusan tetap; dan
  - g. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

(2) persyaratan ...

- (2) Persyaratan tambahan pengurus RT pada ayat (1):
- a. berdomisili di RT bersangkutan paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat; dan
  - c. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

#### Pasal 202

Masa bakti pengurus LKD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

#### Bagian Keenam

#### Tata Kerja dan Hubungan Kerja LKD

#### Pasal 203

- (1) Setiap LKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap pengurus LKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada ketua LKD masing-masing secara hierarki.

#### Pasal 204

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

Bagian ketujuh ...

Bagian Ketujuh

Sumber Dana

Pasal 205

Sumber dana LKD dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBDesa;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedelapan

Fasilitasi

Pasal 206

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi tumbuh berkembangnya LKD.
- (2) Fasilitas pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah berupa pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan, arahan, bantuan dan supervisi.

Bagian Kesembilan

Lembaga Adat Desa

Pasal 207

- (1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di Desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 208

Ketentuan lebih lanjut mengenai LKD dan Lembaga Adat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 209

Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Desa.

Paragraf 2

Pembinaan Desa Oleh Camat

Pasal 210

Camat dalam melaksanakan pembinaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 dilakukan melalui:

- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

n. fasilitasi ...

- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

#### Pasal 211

Camat dalam melaksanakan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 dilakukan melalui:

- a. pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Desa;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangandi Desa; dan
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 212

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang ada pada saat ini berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (3) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya.

(4) Sekretaris ...

- (4) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kerja sama antar Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa kerja sama tersebut.
- (6) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, BUM Desa yang telah dibentuk wajib melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (7) Bagi Desa yang telah memiliki dan menetapkan Peraturan Desa tentang BUM Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 213

LKD yang sudah ada masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya LKD yang baru berdasarkan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 214

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001 Nomor 44 );
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001 Nomor 45);

c. Peraturan Daerah ...

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007, tentang Pemekaran Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 215

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 216

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Nopember 2017  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Nopember 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irawansyah', with a large, stylized initial 'I' and a horizontal line extending to the left.

IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : 7/82/2017